

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya orang perseorangan yaitu pengurus yang dapat melakukan kejahatan dan dapat dituntut. Namun selain KUHP, sejak tahun 1955 telah ada lebih dari 60 undang-undang yang mengizinkan penuntutan pidana terhadap korporasi. Oleh karena itu, korporasi dalam kata-kata dari setiap tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, perusahaan dapat dikenakan denda dan sanksi pidana tambahan berupa penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian korporasi maksimal selama satu tahun, pencabutan sebagian hak dan penghapusan keuntungan tertentu.

Dalam tindak pidana lingkungan, selain hukuman pidana, korporasi dapat dikenakan tindakan pidana atau disipliner tambahan dalam bentuk perampasan kekayaan dari pelanggaran tersebut, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, kewajiban untuk melakukan apa yang telah dilalaikan dan/atau menempatkan perusahaan di bawah pengampuan. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi terhadap masyarakat, maka pemerintah Indonesia melalui badan legislatif dan eksekutifnya telah menetapkan sejumlah peraturan yang terkait dengan korporasi, khususnya mengenai tindak pidana khusus atau kejahatan *extraordinary crime*.¹ Pengaturan tentang Korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana telah mulai diatur di berbagai Undang-Undang di luar KUHP.² Meskipun banyak

¹ Kejahatan Extraordinary crime adalah kejahatan yang sistematis dan meluas serta dapat menimbulkan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi bagi masyarakat.

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 15 ayat (1)), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 32 dan pasal 116 (1)), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 20 ayat (1) dan (2)), Undang undang No 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (pasal 17 ayat (2)), Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 13 ayat (1)), Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 40 ayat (2)) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pasal 44 ayat (1)), dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT (pasal 1 angka 4).

peraturan korporasi diatur oleh banyak undang-undang di Indonesia, peraturan tersebut tidak efektif dalam menjerat pelaku kejahatan korporasi dilihat dari perkara dan subjek hukum yang diajukan di pengadilan sangat terbatas sebab prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas.

Akhir-akhir ini, banyak berita tentang bagaimana perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asing, telah melakukan korupsi, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran lain yang merugikan masyarakat sekitar, antara lain seperti PT. Lapindo Brantas, PT Duta Graha Indah (DGI) sekarang bernama PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE), Kasus korupsi terkait ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat oleh Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro, PT. Galuh Cempaka, Kasus Newmont di teluk Buyat di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Bagian Timur, Skandal PT Freeport Papua. Contoh kejahatan korporasi yang disebutkan hanyalah sebagian kecil dari banyak kejahatan korporasi yang telah berdampak negatif pada masyarakat.³ Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan dapat dibebankannya pertanggungjawaban secara pidana kepada korporasi. Dikatakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno bahwa di dalam hukum positif kita, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.⁴

Mengingat mendesaknya kebutuhan akan peraturan perundang-undangan dan adanya tantangan yang nyata terhadap penegakan hukum akibat perlakuan yang berbeda antara tata cara berurusan dengan korporasi dan tata cara berurusan dengan badan hukum, maka secara umum Mahkamah Agung dalam hal ini memandang perlu adanya aturan yang rinci, khususnya dalam ruang lingkup pengadilan sebagai penegak hukum. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana Korporasi tampaknya menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun demikian, masih terdapat celah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 yang memaksa korporasi yang melakukan kejahatan untuk menghindari hukum karena terdapat celah hukum yang masih belum dapat dicapai oleh peraturan perundang-

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 110

undangan yang ada. Pengaturan mengenai pengurus korporasi di dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, yang menyatakan⁵:

1. Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
2. Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut penulis, dalam pasal tersebut tidak ada pembatasan terkait kemampuan pengurus dalam sistem peradilan tindak pidana atau partisipasi pengurus dalam persidangan mengenai kasus pidana yang melibatkan korporasi. Pemerintah resmi mengundangkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru setelah Presiden Joko Widodo menandatangani *beleid* pada Senin 2 januari 2023. Yasona Laoly mengatakan bahwa KUHP akan efektif berlaku dalam tiga tahun ke depan terhitung usai UU tersebut diundangkan.⁶ Disahkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia menjadi negara yang telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Fifink Praiseda Alviolita, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*, Refleksi Hukum 3, No. 1 (2018), hlm. 1–16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103100247-4-402317/jokowi-sahkan-kuhp-yang-baru-jadi-uu-ada-37-bab-624-pasal>, CNBC Indonesia, Selasa, 3 Januari 2023, diakses 10 April 2023

Kasus *Lennard Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co.*, [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.) menunjukkan teori identifikasi, di mana hakim berpendapat bahwa korporasi adalah abstraksi. Ia tidak memiliki pikiran sendiri dan tubuh sendiri; keinginan-inilah yang harus ditemukan atau ditemukan dalam diri seseorang yang disebut sebagai agen atau perantara, yang sebenarnya merupakan otak dan keinginan untuk mengarahkan korporasi tersebut.⁷ Pandangan antropomorfik mendasari konsep identifikasi, yang mengaitkan korporasi dengan tubuh manusia. Menurut teori ini, agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, individu yang melakukan tindakan tersebut harus terlebih dahulu diidentifikasi. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi, maka korporasi dapat benar-benar dimintai pertanggungjawaban pidana baru.⁸

Di Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah denda. Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88, yaitu : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Didalam penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah “unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Dalam pandangan hukum, ketidakperluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) daripada perbuatan melanggar hukum, hal ini lantaran pada pelanggaran umum memiliki beban untuk pembuktian bagi penggugatnya. Unsur dalam Pasal 88 ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa, dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ini sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada *strict*

⁷ Handoyo Prasetyo, *Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, (Jakarta: UPN Jakarta, 2013), hlm. 80

⁸ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Medan: LPPM UHN Press. 2020) hlm. 63

liability, dimana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur Kesalahan.⁹

Jika diperhatikan dengan seksama, ketentuan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami de-orientasi makna setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang Cipta kerja. Meskipun tanggung jawab mutlak masih tetap dilaksanakan, namun frasa “Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus dan diganti dengan kalimat “Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Hal ini mengubah orientasi pemahaman atas prinsip tersebut dan sekaligus menambah sumbu pembedaan dengan *liability based on fault* sebagaimana secara umum diterapkan di dalam proses gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.¹⁰

Sejak tahun 1842, sebuah korporasi telah dijatuhi denda karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Pengadilan Inggris menggunakan doktrin *Respondeat Superior* atau *Vicarious Liability*, yang berarti bahwa tindakan seorang bawahan (subordinate) akan dikaitkan dengan korporasi. Ini hanya berlaku untuk kasus tertentu.¹¹ Dalam kasus Inggris *Ryland v. Fletcher tahun 1868*, batas kemampuan pertama kali muncul. Kasus tersebut berkaitan dengan penambangan batu bara yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada batas tanah bagian bawah. Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan itu ditolak oleh majelis hakim, tetapi setelah upaya banding, gugatan itu dikabulkan dengan alasan bahwa setiap orang wajib menyimpan apa pun di atas tanahnya yang dapat merugikan orang lain. Ia bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya jika ia tidak dapat melakukannya. Sampai di tingkat kasasi, pengadilan mengukuhkan keputusan majelis di tingkat banding dengan menerapkan tanggung jawab ketat. Ini karena dalam kasus ini sulit untuk menemukan bukti atau unsur-unsur kesalahan meskipun

⁹ HT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hlm. 310

¹⁰ Sigit Riyanto, dkk, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2020) hlm. 41

¹¹ Handoyo Prasetyo, *Loc. Cit.*

pihak penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari aktivitas pertambangan yang melampaui batas tanah milik mereka. Berangkat dari kasus tersebut, istilah “*strict liability*” digunakan untuk penyelesaian kasus yang sulit dibuktikan elemen kesalahannya. Namun, *strict liability* tidak dapat diterapkan pada semua hal. *Risico-aansprakelijkheid* adalah konsep dasar dari sistem hukum Belanda.¹²

Pertanggungjawaban pidana pengganti didasarkan pada doktrin *respondeat superior* (*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of the agent*): majikan, atau *employer*, adalah penanggung jawab utama atas perbuatan para karyawan (perbuatan karyawan adalah tindakan majikan secara hukum), dan juga dapat didasarkan pada prinsip pendelegasian, yang berarti bahwa jika ada pendelegasian kewenangan, perasaan bersalah karyawan dapat dihubungkan ke majikan. Hukum Indonesia saat ini (*ius constitutum*), termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menggunakan konsep *vicarious liability*¹³ Salah satu contohnya adalah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada awalnya, *ius constitutum* Indonesia belum menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena subjek hukum pidana hanya orang pribadi dalam KUHP.

Namun, setelah perjalanan waktu berkembangnya tatanan hukum di Indonesia, korporasi mulai tergolong kedalam subjek hukum pidana dan terbagi kedalam dua kategori pengaturan yaitu pertama menyatakan korporasi merupakan subjek yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan pada anggota atau pengurusnya dan kedua korporasi sebagai subjek yang bertanggungjawab secara langsung dalam kejahatan pidana. Salah satu contoh tindakan melawan hukum yang dapat dialihkan pertanggungjawabannya dalam korporasi adalah Korupsi, yang

¹² Mas Achmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law ICEL, 1997), hlm. 23

¹³ Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*, Jurnal Dictum, Jakarta : Bina Karya 2017, hlm. 13

merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk suatu perusahaan atau korporasi. Korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum, seperti korupsi yang dilakukan seseorang baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.¹⁴

Berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi diatas penulis memilih 3 (tiga) putusan tindak pidana korporasi untuk menganalisis putusan hakim menganut teori pertanggungjawaban pidana korporasi bahwasanya untuk bertanggung jawab terhadap aktifitas kegiatan perusahaan. Mengingat belum ada pengaturan pertanggungjawaban pidana yang satu sehingga setiap hakim memiliki perbedaan pendapat/pandangan mengenai penjatuhan hukuman terhadap korporasi. Maka analisa teori pertanggungjawaban pidana dapat membantu hakim dalam menganalisis kasus kejahatan korporasi untuk menentukan teori pertanggungjawaban yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Adapun putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana korporasi yang akan dibahas oleh Penulis, yaitu putusan kasasi Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, 927 K/Pid.Sus-Lh/2021 dan 6978 K/Pid.Sus.LH/2022. Relevan dengan hal tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul **“Kriteria Penentuan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korporasi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini?
2. Apa formulasi terbaik kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam memutus tindak pidana korporasi?

¹⁴ Luh Putu Veda Pranayani dan I Gusti Ngurah Parwata, *Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 2 Tahun 2021, hlm. 117

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang penulis angkat, dapat ditarik suatu tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis formulasi terbaik kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam memutus tindak pidana korporasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Penyusunan proposal tesis ini adalah sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan penerapan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia
2. Penyusunan proposal tesis ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengayaan pengetahuan dalam menangani persoalan korporasi di Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban sebagai landasan untuk menjawab masalah yang terkait dalam penelitian tesis ini. Mereka menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan dari berbagai perspektif dan rumusan dari landasan teori. *Liability* dan *responsibility* adalah dua istilah dalam kamus hukum yang mengacu pada pertanggungjawaban. Istilah "*responsibility*" adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti yang bergantung atau mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi, seperti kerugian, ancaman, kejahatan,

biaya, atau kondisi yang menyebabkan perlunya pelaksanaan undang-undang. *Responsibility* mencakup seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu kewajiban. Ini termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Tanggung jawab adalah refleksi dari tingkah laku manusia. Kontrol jiwa terhadap tingkah laku manusia terkait dengan pertimbangan intelektual atau mentalnya. Jika suatu keputusan dibuat atau ditolak, itu sudah termasuk dalam tanggung jawabnya dan akan mengalami konsekuensi dari keputusannya. Tidak ada alasan lain untuk melakukan atau meninggalkan hal itu. Dia dianggap telah dipandu oleh kesadaran intelektualnya saat membuat keputusan tersebut.¹⁶

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur

¹⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335.

¹⁶ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994) hlm. 21

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI 1994), hlm. 72

unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung-jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung-jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Secara umum, teori adalah kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk memahami fenomena tertentu dan menunjukkan kepada kita bagaimana konsep-konsep tertentu berinteraksi satu sama lain. Menurut Jonathan H. Turner, mendefinisikan teori adalah proses pengembangan hipotesis yang membantu kita memahami bagaimana dan mengapa peristiwa tertentu terjadi. Menurut Hans Kelsen, konsep hukum bukanlah hukum sebagaimana yang disyaratkan, melainkan hukum sebagaimana adanya.

Untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, dikembangkan Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Hanya empat teori yaitu *identification theory*, *strict liability*,

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama 2017), hlm. 67

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69

vicarious liability (Anglo Saxon), dan *functioneel daderschap* (Eropa Kontinental).²⁰

- a. *Identification theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataan korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.²¹ Melihat fakta-fakta kasus, seperti posisi seseorang atau wewenang yang dimilikinya, dapat membantu menentukan arah pikiran. Wewenang yang besar ini biasanya dipegang oleh pengurus dengan jabatan tinggi, seperti manajer tingkat tinggi atau direksi. Oleh karena itu, doktrin ini tidak mengakomodir tindakan yang dilakukan oleh pegawai dengan jabatan rendah. Menurut Mahrus Ali, ada dua teori yang digunakan untuk menentukan tindak pidana korporasi: teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) dan teori identifikasi. Saya hanya akan membahas teori identifikasi, yang pada dasarnya mengatakan bahwa tindakan agen tertentu dari suatu perusahaan dianggap sebagai tindakan dari suatu perusahaan, selama tindakan tersebut berkaitan dengan perusahaan. Dalam situasi darurat, tindakan agen tersebut dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.²² Dalam teori

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 233

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100

²² Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, ctk-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 80

identifikasi, individu yang identik dengan suatu korporasi bervariasi tergantung pada jenis dan struktur organisasinya. Namun, mereka biasanya termasuk direksi, direktur eksekutif, atau pejabat atau pengurus pada tingkat yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Karena fakta bahwa merekalah yang sebenarnya mirip dengan korporasi. Korporasi pada dasarnya bertanggung jawab atas tindakan tertentu, seperti melakukan tindakan yang dilarang oleh delik komisi atau omisi. Mereka dianggap tidak mungkin bagi suatu organisasi untuk menjalankan operasinya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³ Menurut teori identifikasi dalam tanggung jawab pidana korporasi, pejabat atau direktur yang berfungsi sebagai kepala perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana kecuali tindak pidana tersebut tidak disadarinya.²⁴ Teori identifikasi digunakan karena dalam struktur organisasi korporasi yang sederhana, board of directors, chief executive officer, dan staf lainnya berada pada tingkat yang sebanding dengan korporasi berfungsi sebagai penentu kebijakan. Karena eksistensinya sebagai personifikasi korporasi, tindakan mereka pada dasarnya merupakan tindakan korporasi. Teori ini dapat diterapkan pada struktur bisnis yang lebih sederhana di mana hanya ada satu perusahaan atau perusahaan kecil atau disebut juga dengan perusahaan keluarga, tidak seperti korporasi besar (*Multi National Corporation*) yang memiliki struktur organisasi mulai dari induk korporasi (*holding company*), anak perusahaan (*subsidiary company*), *sister company* dan *affiliate company*. Jika terbukti bahwa perusahaan melalui orang-orang yang identik dengan perusahaan melakukan pelanggaran hak sipil politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kolektif, seperti pencemaran

²³ *Ibid*, hlm. 81

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 111

lingkungan yang merupakan pelanggaran berat HAM, perusahaan dapat dinyatakan bertanggung jawab melalui orang-orang yang identik dengan perusahaan dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri.²⁵

- b. Teori Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) adalah pertanggungjawaban mutlak mengacu pada prinsip bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, meskipun mereka tidak berniat untuk menimbulkan kerugian atau tidak bersalah. Prinsip ini sering kali diterapkan dalam kasus-kasus di mana aktivitas yang dilakukan dianggap sangat berbahaya, dan di mana kepentingan publik untuk mencegah kerugian lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh individu tersebut. Secara umum, pertanggungjawaban mutlak berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban individu dan bisnis atas kerugian yang mereka timbulkan, sementara upaya memerangi korupsi bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan publik dan swasta.
- c. Teori *Vicarious Liability* ini diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another*) secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.²⁶ Teori *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Menurut doktrin ini seorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain pemberi kerja adalah penanggung jawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan

²⁵ *Ibid*, hlm. 227-228

²⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia 2012), hlm. 60

yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya.²⁷

- d. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* merupakan suatu teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental dan dikemukakan oleh Roling dalam catatannya dibawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.²⁸ Teori pelaku fungsional ini diawali dengan suatu pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia dengan kata lain tidak hanya manusia²⁹ saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional, disisi lain adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat sehingga dapat mengubah situasi hukum dalam masyarakat itu sendiri. Dalam teori pelaku fungsional ini memberikan kriteria bagaimana suatu korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban ialah apabila suatu perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh korporasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi dan kriteria ini sejalan dengan pengertian dari tindak pidana korporasi. Dalam hal korporasi sebagai pelaku fungsional, perlu adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggung-jawaban pidana.³⁰ Delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus

²⁷ *Ibid.*, hlm 61.

²⁸ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 234

²⁹ *Ibid.*, hlm. 235

³⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1, 2003), hlm. 99

dilaksanakan dan terarah/ditujukan kepada kelompok kelompok fungsional tertentu.³¹

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang menggunakan Teori Identifikasi, belum jelas atau jelas mengenai kriteria apa yang digunakan hakim untuk menentukan kapan tindak pidana pengurus identik dengan tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, rencana tesis ini akan meneliti putusan pengadilan untuk menemukan teori pertanggungjawaban pidana apa yang digunakan hakim untuk menentukan kapan tindak pidana korporasi dinyatakan sebagai kejahatan korporasi dan kriteria apa yang digunakan hakim untuk menentukan pelanggaran korporasi.

Bahwa saya akan melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) putusan pidana korporasi yang akan menjadi sampel dalam menganalisa kriteria terhadap putusan pidana korporasi di Indonesia. Dalam meneliti 3 (tiga) putusan tersebut dapat diadakan kerangka konseptual bahwasanya hakim dalam menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada 3 (tiga) model pertanggung-jawaban pidana korporasi yaitu:³²

1. Sebagai pembuat dan pengurus, Pengurus korporasi yang bertanggung jawab.

Model ini masih menerima asas “*Societas/Universitas Delinquere non Potest*” yang berarti badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana.

2. Sebagai pembuat dan pengurus, korporasi yang bertanggung jawab

Dengan mengingat bahwa korporasi bertindak sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab atas hasilnya, model ini menunjukkan bahwa korporasi mungkin bertindak sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh organisasi dan alat perlengkapannya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Tindak pidana yang dilakukan seseorang

³¹ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 232

³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Depok: Kencana 2017), hlm. 49

tertentu dalam kapasitasnya untuk mengelola badan hukum tersebut disebut tindak pidana korporasi. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*onpersoonlijk*”. Tidak peduli apakah mereka tahu atau tidak bahwa perbuatan itu dilakukan, orang yang memimpin perusahaan bertanggung jawab pidana. Setuju dengan Roeslan Saleh, prinsip ini berlaku untuk pelanggaran.

3. Korporasi sebagai pembuat sekaligus penanggung jawab.

Korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab atas motivasinya mengevaluasi kemajuan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa hanya mendakwa pengurus untuk pelanggaran tertentu tidak cukup. Dalam delik ekonomi, tidak mungkin bahwa denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih besar daripada keuntungan yang diterima oleh korporasi sebagai akibat dari tindakan tersebut, keuntungan yang ditimbulkan oleh masyarakat atau kerugian yang diderita oleh saingan-saingannya.

Dipidana pengurus tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan pidana lagi. Pengurus saja tidak cukup untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh atau dengan perusahaan. Akibatnya, memidana korporasi, pengurus, atau hanya pengurus diperlukan. Jika suatu perusahaan tidak dapat disalahkan dan disidangkan secara langsung, tetapi pengurusnya dapat. Dengan demikian, menentukan pertanggungjawaban pidana perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan itu sendiri.

Menurut peneliti, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas nama perusahaan. Ketika orang berbicara tentang kejahatan korporasi, mereka sering mengacu pada Sutherland karena dia adalah orang pertama yang menjelaskan *White Collar Crime* (WCC), di mana istilah-istilah WCC digunakan untuk menjelaskan perilaku korporasi Amerika Serikat yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat umum.³³

³³ I Dewa Made Suarta, *Hukum Pidana Korporasi*, (Malang: Setara Press 2015), hlm. 26

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini penulis bagi menjadi 5 bab. Setiap babnya terdiri dari bermacam sub bab agar mampu menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan secara jelas. Berikut adalah urutan serta tata letak setiap bab beserta pokok bahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari hal yang melatarbelakangi permasalahan, pengidentifikasian, perumusan masalah, tujuan beserta manfaat yang diperoleh atas dilaksanakannya penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual serta metode penelitian dan juga sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengkaji teori-teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Adapun mengenai tinjauan umum tentang korporasi dan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis penelitian, sumber data yang diteliti, sifat penelitian, teknik dalam mengumpulkan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia saat ini dan formulasi terbaik pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam memutus tindak pidana korporasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta rekomendasi atas hasil tentang Kriteria Penentuan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korporasi.